

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR
11/Kpts/KPU-Kab.018.434031/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas Rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.018.434031/XI/2018 Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sumba Barat.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 November 2018.